

PENETAPAN
Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Ketua Majelis Pengadilan Agama Sijunjung membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.SJJ tanggal 16 September 2022 dan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court dengan register Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.SJJ, tanggal 16 September 2022 dalam perkara antara:

Rina Yuselfi binti Warnatus, Tempat/tanggal lahir: Bukit Sebalah, 10 Desember 1979, (Umur 42 tahun), NIK 1303035012790004, Agama Islam, Pekerjaan Jualan, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Jorong Bukit Sebalah, Kenagarian Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Tanjung Lolo, Tanjung Gadang, Kab. Sijunjung, Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rinayuselfi4@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

M. Almedi bin Khairunas, Tempat/tanggal lahir: Liran Gumanti, 01 Februari 1980 (Umur 42 tahun), NIK 1303030102800003, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Jorong Bukit Sebalah, Kenagarian Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Tanjung Lolo, Tanjung Gadang, Kab. Sijunjung, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Meringkat Pasal 145 R.Bg., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, pukul 09.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sijunjung pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa

- surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan Gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Sijunjung

Pada tanggal : 16 September 2022

Ketua Majelis,



Nurhadi, S.H.I., M.H.

PENETAPAN
Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Ketua Majelis Pengadilan Agama Sijunjung membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.SJJ tanggal 16 September 2022 dan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court dengan register Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.SJJ, tanggal 16 September 2022 dalam perkara antara:

Soza Yelfiani binti Syamsuardi, Tempat/tanggal lahir: Padang Sibusuk, 25 Januari 1982, (Umur 40 tahun), NIK 1303106501820001, Agama Islam, Pekerjaan guru honorer, Pendidikan S1, Tempat kediaman di Jorong Tapi Balai, Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, Padang Sibusuk, Kupitan, Kab. Sijunjung, Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sozayel@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Zulma Indra bin Dahlius, Tempat/tanggal lahir: Sipotu (muaro Labuh), 20 Februari 1981 (Umur 41 tahun), NIK , Agama Islam, Pekerjaan guru honorer, Pendidikan S1, Tempat kediaman di Jorong Karang Putih, Kenagarian Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Lubuk Gadang Selatan, Sangir, Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Mengingat Pasal 145 R.Bg., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, pukul 09.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sijunjung pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa

- surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan Gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Sjunjung

Pada tanggal : 16 September 2022

Ketua Majelis,


Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.